

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia telah melaksanakan sistem otonomi daerah. Namun karena terdapat kekurangan-kekurangan undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir belaku pada saat ini adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sistem otonomi yang belaku di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri administrasi keuangannya, Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah. Otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk semakin maju, namun di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi daerah. Karena pada era otonomi ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD suatu daerah diharapkan semakin mandirilah daerah itu. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu tolak ukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.

Dengan pendapatan asli daerah yang besar kondisi ekonomi di daerah akan lebih baik, karena dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah, seperti membangun infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga terwujudlah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, karena tidak bisa dipungkiri sampai saat ini pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan di negara ini, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok.

Di Provinsi Riau kelima jenis pajak ini memiliki potensi yang cukup besar, seperti Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Darat dari tahun 2009 sampai dengan 2011 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan prosentase peningkatan di atas 10% pada setiap jenis kendaraan bermotor. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan di Provinsi Riau sudah mencapai 2.333.180 unit.

Dari data diatas dapat dilihat besarnya potensi Pajak Kendaraaan Bermotor di Provinsi Riau, Jumlah ini juga akan mempengaruhi besarnya potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan tentunya jumlah kendaraan

bermotor yang besar akan membutuhkan bahan bakar yang besar, hal ini juga akan meningkatkan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Untuk Pajak Air Permukaan juga mempunyai potensi yang cukup besar karena seperti kita ketahui di Provinsi Riau banyak perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air permukaan dengan skala besar. Demikian juga dengan dengan Pajak Rokok menurut kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, di kutip dari salah satu situs berita di internet yaitu “www.daririau.com”, beliau mengatakan bahwa di tahun 2014 pajak Rokok berpotensi mencapai 500 milyar.

Besarnya potensi Pajak Daerah juga dapat dilihat dari data dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Target penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**  
**Provinsi Riau Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Pajak Daerah	PAD
1	2010	1.100.000.000.000	1.339.265.321.301
2	2011	1.403.231.683.052	1.732.696.559.179
3	2012	1.839.779.659.309	2.181.221.661.379
4	2013	2.025.217.116.337	2.481.635.421.737
5	2014	2.446.651.414.260	2.946.991.680.239

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Dari data Tabel 1.1 dapat dilihat besarnya potensi Pajak Daerah yang ada di Provinsi Riau karena setiap tahunnya Dinas Pendapatan Provinsi Riau terus meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Melihat potensi pajak yang begitu besar maka diperlukan efektivitas dalam pemungutan pajak, agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Sejauh mana efektivitas pemungutan Pajak Daerah yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2010-2014 ?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada tahun 2010-2014 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis sejauh mana Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Riau pada tahun 2010-2014.
2. Untuk menganalisis berapa besar kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada tahun 2010-2014.

## **1.4. Manfaat penelitian**

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah dan Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pajak Daerah yang ada di Provinsi Riau.

3. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Provinsi Riau), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang.

## **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

### **1.5.1. Pembatasan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan menilai sejauh mana Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Penerimaan berupa Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

### **1.5.2. Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2013) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 2009-2013). Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah Kota Batu mulai dari tahun 2009-2013. Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk

kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

### **1.6.Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

#### **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB II**

Merupakan kajian pustaka yang berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

#### **BAB III**

Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai , objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan jadwal penelitian.

#### **BAB IV**

Merupakan hasil dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **BAB V**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

##### **2.1.2. Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Siahaan (2005 : 15) “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

#### **2.1.2.2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah Adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembiayaan rutin dan pembanungan daerah (APBD).

##### **2. Retribusi Daerah**

Secara umum Restribusi adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara langsung.

##### **3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Hasil ngelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah seperti bagi hasil laba atas penyertaan modal pada perusahaa milik daerah / BUMD dan bagian modal atas penyertan modal koperasi.

##### **4. Lain-lain PAD yang sah.**

Lain-lain PAD yang sah adalah seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain



sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

### **2.1.3. Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah “Pungutan yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat wajib pajak berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara tidak langsung” (Fitriyati 2012 : 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **2.1.3.2. Fungsi Pajak**

Secara garis besar pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara/anggaran/pembiayaan), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin.
2. Fungsi Regularend/Non Budgetair (mengatur) yaitu pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam hal mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

### 2.1.3.3. Klasifikasi Pajak

Menurut Waluyo (2013 : 12) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pajak menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan.
  - b. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : pajak Pertambahan Nilai

#### 2. Pajak Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif adalah pajak adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatiakn diri wajib pajak. Contoh Pajak penghasilan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pajak menurut Pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut :
    - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, Bea matrai, dll.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dll.

#### **2.1.3.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan seweng-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

#### 4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

#### **2.1.3.5. Sistem Pemungutan Pajak**

##### 1. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

##### 2. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri dan Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### 3. *Withholding System*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

#### **2.1.4. Pajak Daerah**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suandy (2011 : 226) pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

##### **2.1.4.2. Klasifikasi Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No Tahun 2009 Pasal 2 Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :

#### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada Pajak Kendaraan Bermotor Yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan

Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

## **2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Yang menjadi subjek pada pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima

penyerahan Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### **3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit

50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

#### **4. Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Dan Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, Besarnya Nilai Perolehan Air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

#### **5. Pajak Rokok**

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok dan Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun. Dikecualikan dari



objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengenaan, Tarif dan cara perhitungan Pajak Rokok adalah.

- a. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- b. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.
- c. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

#### **2.1.4.3. Prinsip Pajak Daerah**

Prinsip pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam buku Mahmudi (2009 : 21).

##### **1. Prinsip Elastisitas**

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

##### **2. Prinsip Keadilan**

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

##### **3. Prinsip Kemudahan Administrasi**

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

#### 4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

#### 5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

#### **2.1.4.4. Sistem Pemungutan Pajak daerah**

Menurut suandy (2011, : 231) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

##### 1. Sistem official assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### 2. Sistem Self Assessment

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

#### **2.1.5. Analisis Efektivitas Pajak Daerah**

Djumhana (2005 : 53) efektivitas Yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.

Rumus yang digunakan menghitung Efektivitas pajak daerah (Mahmudi 2009 : 144).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. ( Hasanudin : 2013).

#### 2.1.6. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko : 2013) .

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah (Handoko : 2013)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin : 2013).

## 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2013) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang meneliti tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 2009-2013, Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah Kota Batu mulai dari tahun 2009-2013. Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).
2. Handoko (2013) Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak hasil penelitiannya adalah Rasio efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%. Dengan persentase tersebut dapat

diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif. Dan Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 68,75%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada. Ini berarti bahwa sektor pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah kota Pontianak.

3. Hasannudin Heince R. N. Wokas (2013) Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi maluku utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun.
4. Khaeril Anwar J dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar tahun (2014) dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan

selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%. Selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 487 Miliar sampai Rp 799 Miliar pertahun selama periode 2009-2012. Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu dibawah nilai potensi PKB yang ada. Efektifitas penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga, Pekanbaru.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, “Penelitian deskriptif adalah suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. (Anwar, 2014 : 28).

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Data tersebut meliputi data Penerimaan berupa Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

### **3.4. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan, pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana efektifitas pemungutan Pajak Daerah dan berapa kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah provinsi Riau.

#### 3.5.1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Djumhana (2005 : 53) efektifitas Yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.

Rumus yang digunakan menghitung Efektivitas pajak daerah (Mahmudi 2009 : 144).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} = \times 100 \%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin : 2013)



### 3.5.2. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko : 2013) .

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah (Handoko : 2013)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin : 2013).

### 3.6. Jadwal Penelitian

Berikut adalah rencana jadwal Penelitian yang akan dilaksanakan :

**Tabel 3.3 Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2015			
		September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul dan Pengumpulan Data Penelitian				
2	Penyelesaian Proposal Dan Seminar Proposal				
3	Penyelesaian Skripsi dan Seminar Skripsi				